

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 125/PMK.02/2021
 TENTANG : JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 LAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI
 IMPORTIR DAN EKSPORTIR TERDAFTAR
 PREKURSOR NARKOTIKA NON FARMASI
 YANG BERLAKU PADA BADAN NARKOTIKA
 NASIONAL, KEPOLISIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA, DAN
 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN
 PENERBITAN REKOMENDASI IMPORTIR DAN EKSPORTIR TERDAFTAR
 PREKURSOR NARKOTIKA NON FARMASI YANG BERLAKU PADA BADAN
 NARKOTIKA NASIONAL DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rupiah)
A.	Badan Narkotika Nasional		
	1. Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
	2. Penerbitan Perpanjangan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
	3. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
	4. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
B.	Kepolisian Negara Republik Indonesia		
	1. Penerbitan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
	2. Penerbitan Perpanjangan Rekomendasi Penunjukan Importir Terdaftar Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
	3. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00
	4. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Prekursor Narkotika Non Farmasi	Per Pengajuan Permohonan	1.975.500,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
 NIP 197302131997031001